

Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Paypal)

Berliana Chandra Dewi¹, Paulus Soelistyo

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 16 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

Keywords:

Collection of Value Added Tax
Trading through electronic systems

Info Artikel

Article history:

Received : 16 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

Abstract

Legal certainty in the collection of value added tax on trade transactions through an electronic system that guarantees conformity between the application of tax provisions and their statutory regulations. And with the results of this writing, it has been shown that the provision of taxation of value added tax and sales tax on luxury goods for PMSE transactions is not a new type of tax. That trade transactions by PMSE business actors that are illegal will be detrimental to both parties who use the digital platform for trade transactions, as well as losses in terms of state revenue in the form of taxes

Abstrak

Kepastian hukum dalam pemungutan pajak pertambahan nilai atas transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik yang dijamin adanya kesesuaian antar, penerapan ketentuan perpajakan dengan peraturan perundang-undangannya. Dan dengan hasil penulisan ini telah menunjukkan bahwa ketentuan pemajakan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas transaksi PMSE bukan merupakan jenis pajak baru. Bahwa transaksi perdagangan oleh pelaku usaha PMSE yang bersifat ilegal akan merugikan baik bagi, pihak yang menggunakan platform digital tersebut untuk transaksi perdagangan, maupun merugikan dari segi penerimaan negara dalam bentuk pajak.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Berliana Chandra Dewi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

berlianachandra@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi melalui jaringan internet sangat berpengaruh dalam perdagangan, terutama yang telah merubah cara perdagangan konvensional yang mempertemukan pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan secara fisik menjadi perdagangan secara elektronik yang mempertemukan para pihak melalui media online, yang dikenal dengan istilah *E-commerce*. *E-commerce* merupakan wadah kolaborasi penyedia aplikasi atau perusahaan dengan seller dan customer. Luasnya transaksi *E-commerce* mempunyai dampak yang sangat penting terhadap penerimaan negara dari segi perpajakan. Aspek perpajakan perdagangan melalui sistem elektronik dapat meliputi jenis Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pemajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari perdagangan sistem elektronik, dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN&PPn BM) yaitu pemajakan yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa melalui sistem elektronik. Dalam penulisan ini penulis akan membatasi pembahasan pada aspek PPN & PPn BM.

Pada prinsipnya ketentuan pemajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) *e-commerce* mengikuti ketentuan yang sudah ada yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan demikian pemajakan atas PPN dan PPn BM atas PMSE bukan merupakan jenis pajak baru. Dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 yang mengatur saat terutangnya PPN dijelaskan bahwa saat terutangnya pajak atas transaksi yang dilakukan melalui e-commerce tunduk pada ketentuan ini. Ketentuan PPN dan PPn BM atas PMSE lebih bersifat untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kewajiban pemungutan PPN dan PPn BM, karena pihak yang terlibat dalam transaksi PMSE tidak hanya antara penjual dan pembeli, tetapi terdapat beberapa pihak yaitu antara lain pedagang, penyedia jasa, pembeli, penerima jasa, dan atau penyelenggara PMSE. Namun demikian masih banyak terdapat cara bertransaksi dalam PMSE yang tidak terdaftar dan tidak terlacak sehingga tidak saja merugikan penerimaan negara, tetapi juga tidak terlindungnya secara hukum pihak yang bertransaksi.

Kementerian komunikasi dan informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Kementerian komunikasi dan informatika (permenkominfo) nomor 5 tahun 2020 yang menegaskan bahwa semua platform digital yang menjadi penyelenggara sistem elektronik wajib mendaftarkan diri, dan apabila tidak mendaftar layanan milik platform digital bisa dianggap ilegal dan aksesnya dapat diblokir oleh kominfo. Namun demikian masih banyak terdapat e-commerce atau platform digital yang menyediakan perdagangan atau transaksi keuangan secara ilegal. Ditinjau dari aspek perpajakan bahwa platform digital yang ilegal kedepannya akan merugikan masyarakat dan juga Negara, dimana kerugian terhadap negara ialah tidak adanya pajak untuk negara yang masuk karena pajak yang dibayar pengguna masuk kedalam platform digital tersebut dan bagi pengguna apabila diblokir transaksi yang dilakukan pengguna bisa jadi terhambat dan pengguna jadi dirugikan. Platform digital yang sempat menjadi perbincangan karena diblokir oleh kominfo salah satunya adalah platform digital bernama *Paypal*, *Paypal* sendiri merupakan platform digital rekening virtual yang menyediakan layanan jasa transfer dan pembayaran secara online dimana dapat melakukan transaksi keuangan antar negara dengan menggunakan surat elektronik secara online dengan mudah. *Paypal* sebagai platform digital sempat diblokir oleh kominfo dikarenakan belum mendaftarkan dirinya sebagai Penyelenggara sistem elektronik hingga waktu yang telah ditentukan. Ternyata atas pemblokiran terhadap *Paypal* menyebabkan terjadinya kerugian pada Masyarakat, sehingga menjadi pemberitaan dan trending nomor 1 di Media Sosial Twitter dengan hastag #BlokirKominfo. Karena *Paypal* bukan hanya berfungsi untuk memfasilitasi transaksi pembayaran antarnegara (domestik & internasional), rekening virtual ataupun sebagai tempat untuk menabung uang selayaknya bank, tetapi juga sering digunakan untuk belanja online di marketplace global, seperti *Amazon* dan *eBay*. Pengguna *Paypal* dalam ketentuannya wajib membayar biaya transaksi sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen) hingga 6% (enam persen) dari nilai transaksi. Namun untuk jumlah nilai tertentu sesuai dengan kebijaksanaan *Paypal* tidak dipungut biaya. Tetapi dari aspek perpajakan, pemblokiran tersebut dapat memaksa *Paypal* untuk mendaftarkan diri dan dapat di berlakukan ketentuan pemungutan kewajiban pajaknya atas transaksi yang dilakukan.

Pada hakikatnya PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsume, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut sebagai para pihak.² maka hal ini perlu diperhatikan oleh negara bahwa selain *Paypal* masih banyak platform digital yang belum mendaftarkan dirinya ke kominfo yang perlu diperhatikan dalam mereka menerima pajak dari pengguna platform digital. Mengacu pada Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam kegiatan usaha PMSE hal ini lah yang membuat negara perlu memblokir untuk PMSE yang belum terdaftar di Indonesia karena pajak yang mereka beban kan kepada konsumen mengalir ke platform digital mereka dan dapat merugikan pajak negara.³ Dengan demikian terhadap platform-platform digital yang melakukan transaksi PMSE dan belum mendaftarkan diri kepada kominfo, perlu mendapat pengawasan dan dicermati atau jika dipandang perlu dilakukan pemblokiran agar tidak menyebabkan kerugian yang pada penerimaan negara sebagaimana dilakukan *Paypal* yang beroperasi secara ilegal sebelum diblokir. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan membahas lebih lanjut permasalahan mengenai penentuan pihak yang berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan pemungutan PPN dan PPn BM dalam

transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan judul **kepastian hukum pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (studi kasus paypal)**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemungutan pajak terhadap transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyelenggara PMSE yang illegal ?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perdagangan Melalui *E-commerce*

Dalam pesatnya perkembangan teknologi mampu memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan secara online melalui internet dengan menggunakan aplikasi *e-commerce*. *E-commerce* adalah penggunaan jaringan internet bagi kekuatan profesi bisnis atau disebut *electronic commerce*, komunikasi organisasi dan kolaborasi antara perusahaan atau perusahaan dengan customer, supplier dan pemilik perusahaan. Dalam mekanisme pembelanjaan di *e-commerce* jika customer sebagai pembeli tertarik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan customer dapat melakukan transaksi dengan dua cara dimana yang pertama adalah secara konvensional seperti yang selama ini dilakukan melalui telepon, faks atau langsung datang ke tempat penjualan produk atau jasa yang terkait dan cara kedua melakukan pemesanan secara elektronik dengan menggunakan perangkat computer

Di Indonesia cukup banyak model-model *e-commerce* dengan cara penggunaannya serta transaksi yang dilakukan dan dikaji oleh para pelaku bisnis di dunia maya pada umumnya yaitu:

1. *Business to business*, yaitu bisnis terjadi secara elektronik antara bisnis *Corporated* perusahaan dengan *corpratel* perusahaan dengan *corporatel* perusahaan lainnya.
2. *Business to consumer* yaitu bisnis yang terjadi secara elektronik antar bisnis perusahaan dengan perorangan.
3. *Consumer to consumer* dimana bisnis terjadi elektronik antara perorangan dan perorangan bisa melalui broker ataupun langsung antar *customer* dan *customer*
4. *Business to employee* bisnis terjadi elektronik antara bisnis perusahaan dengan Karyawan atau yang terkait dengan partner perusahaan sebagai karyawan.
5. *Business to government* bisnis terjadi secara elektronik antar *corporatel* perusahaan dengan pemerintah.
6. *Government to government* yaitu bisnis terjadi secara elektronik antara bisnis Milik pemerintah suatu negara dengan bisnis milik pemerintah negara lain.⁶

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara berkembang yang mayoritas penduduknya produktif dari segi perekonomian dan perdagangan mereka memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan membuat transaksi bisnis perdagangan jauh lebih mudah model-model *e-commerce* diatas digunakan ada beberapa yang lebih sering digunakan di Indonesia karena masyarakat di kawasan negara Asia seperti Indonesia masih mengedepankan prinsip dimana model bisnis perlu yang sesuai dengan karakter serta budaya yang dianut bangsa Indonesia. dari model-model *e-commerce* diatas paling sering yang digunakan ialah *Business to business*, *Business to consumer*, dan *Consumer to consumer* cukup berkembang pesat karena lebih profitable sedangkan *Business to employee*, *Business to government* dan *Government to government* pengelolaannya lebih rumit dalam pemeliharannya.⁷ Dalam hal ini keberagaman model-model *e-commerce* dengan kemajuan teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan dalam kegiatan usaha ,perdagangan serta penyimpanan uang dalam dompet digital. Demikian pula akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan meningkatkan perekonomian dibidang jasa dan perdagangan serta memudahkan transaksi. *E-commerce* tidak saja memudahkan pelanggan bertransaksi di dalam negeri tetapi juga dengan mancanegara.

Dari segi Pajak Pertambahan Nilai pada prinsipnya orang yang bertanggung jawab secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak adalah pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa, dalam hal ini adalah Penjual. Sedangkan pemikul beban pajak atau penanggung pajak adalah pihak Pembeli.

Namun didalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) ,karena terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi dan masing-masing mempunyai perannya yang berbeda maka diperlukan kepastian dengan penunjukan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan PPN dan PPN BM.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai Definisi

Berdasarkan karakteristik legalnya, Pajak Pertambahan Nilai dapat di definisikan sebagai pajak atas konsumsi umum barang dan jasa dalam negeri,yang bersifat tidak langsung dan obyektif , yang terutang pada negara atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yang dihitung dengan metode pengkreditan dengan menggunakan sarana faktur pajak.⁸

Objek PPN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU PPN dan PPN BM yang menjadi objek pajak adalah :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan;
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.⁹

Dengan demikian PPN terutang atas timbulnya objek pajak tersebut yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Pengusaha Kena Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 6 tahun 1983 STDTT UU nomor 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada:

Angka 4 : yang dimaksud dengan Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.¹⁰

Angka 5 :yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak (PKP) disini ialah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.¹¹

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Kewajiban Pengusaha yang melakukan penyerahan, kecuali pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut,menyetor,dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang¹²

Pengusaha Kecil

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai bahwa pengusaha yang pendapatannya dibawah 4,8 Miliar atau disebut Pengusaha kecil yang dimana merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah),dalam hal ini apabila pengusaha kena pajak yang memiliki atau penerimaan bruto nya lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun perlu melaporkan usahanya agar pengusaha menjadi pengusaha kena pajak.

Kewajiban Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana yang di lakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Saat Terutangnya Pajak Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU nomor 42 tahun 2009

Terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud;atau
- h. Ekspor jasa kena pajak

Penjelasan ayat 1 menegaskan: pemungutan PPN dan PPn BM menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor barang kena pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce* tunduk pada ketentuan ini.¹⁶ Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.¹⁷

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Disamping dikenakan PPN dapat dipungut juga transaksi Barang Mewah Menurut Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2009 Yaitu: 1. Dimana di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
- b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang *tergolong* mewah

Penerapan PPN dan PPn BM Atas Transaksi PMSE

Penerapan terhadap PPN dan PPn BM diatur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 yaitu:

1. Menteri menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pihak lain merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik.
3. Pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang dilakukan secara elektronik paling sedikit berupa pedagang, penyedia jasa, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
4. Dalam hal pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:
 - a. melakukan transaksi; atau
 - b. Memfasilitasi transaksi, dengan pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dilakukan oleh pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan

Nilai.

5. Pedagang atau penyedia jasa merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan Pembeli atau Penerima Jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik milik sendiri.
6. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean atau di luar Daerah Pabean.
7. Penunjukan pihak lain, tata cara pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Melalui PMK Nomor 60/PMK.03/2022 Menteri Keuangan mengatur tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas objek berupa *Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak* dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik.

Adapun PPN atas dua objek tersebut dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk oleh Menteri. Terhadap PPN yang terutang atas dua objek tersebut yang berasal dari transaksi antar pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dan pembeli barang dan/atau penerima jasa secara langsung dipungut, disetorkan, dan di laporkan oleh pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri tersebut yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Dalam hal pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau penerima jasa melalui penyelenggara PMSE luar negeri atau PMSE dalam Negeri, PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tersebut, dipungut disetorkan dan dilaporkan oleh Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar negeri, Penyelenggara PMSE luar negeri, atau Penyelenggara PMSE dalam Negeri yang:

- a. Ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai PMSE; dan
- b. Menerbitkan *commercial invoice, billing, order receipt* dan dokumen lain yang sejenisnya

Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean selain yang dipungut PPN sebagaimana dimaksud, tetap terutang PPN dan PPN tersebut dipungut, disetorkan, dan di laporkan oleh pembeli barang dan/atau Penerima Jasa

Adapun yang dimaksud Barang Tidak Berwujud yang menjadi objek pajak tersebut meliputi :

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual, hak kekayaan industrial, atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah
- c. Penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- d. Penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap dalam penggunaan atau hak menggunakan hak Sebagaimana dimaksud atau pemberian pengetahuan atau informasi sebagaimana dimaksud

Berupa:

1. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
2. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan /dipancarkan melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa; dan
3. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio;
- f. Perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak Kekayaan intelektual, hak kekayaan industrial, atau hak lainnya sebagaimana yang dimaksud.

Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud termasuk pemanfaatan barang digital dan pemanfaatan jasa kena pajak termasuk pemanfaatan jasa digital.²¹

Adapun kriteria pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE adalah merupakan pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu meliputi:

- a. Nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan dan/atau
- b. Jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

Adapun penetapan Nilai transaksi dan jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu dan penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE kewenangannya diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak Adapun yang menjadi pembeli barang dan/atau Penerima Jasa sebagaimana dimaksud merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria:

- a. Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia
- b. Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia dan/atau
- c. Bertransaksi dengan menggunakan alamat internet, *protocol* di Indonesia atau menggunakan nomor Telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

PPN yang harus dipungut oleh Pemungut PPN PMSE yaitu:

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025

Melalui Pemungutan pajak ini dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020. tentang Batasan Kriteria tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Telah menetapkan batasan kriteria tertentu penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE meliputi:

- a. Nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 1 tahun atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau
- b. Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan.

Terhadap pemajakan PPN terhutang atas objek selain kedua objek diatas ketentuannya mengikuti ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPN BM dengan memerhatikan cara bertransaksi masing-masing pelaku usaha PMSE.

3. METODE PENELITIAN

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informasi sehingga dapat menjawab Permasalahan dari penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa di dalam pembahasan ini akan meliputi yang pertama ialah aspek pemajakan PMSE yang kedua mengenai akibat hukum kepada penyelenggara PMSE yang Ilegal.

4.1. Pemungutan Pajak terhadap Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Ketentuan penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN atas objek pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan pengaturannya maupun penerapan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya kepastian hukum penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut pajak PPN atas objek pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan Pemafaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean. Maka penerimaan PPN yang terutang atas dua objek Pajak tersebut terjamin pengawasan pada pemungutannya. Adapun pemajakan atas objek selain dari kedua objek PPN tersebut yang meliputi :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. impor Barang Kena Pajak
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- e. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- f. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.²⁷

Akan berlaku ketentuan umum Undang-Undang PPN dan PPn BM berikut peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini yang menjadi pelaku usaha yang secara hukum bertanggung jawab atas kewajiban memungut dan membayar PPN dan PPn BM adalah Pelaku Usaha (PKP) yaitu:

- a. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan Impor Barang Kena Pajak.
- c. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- e. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- f. Pelaku Usaha (PKP) yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam praktek transaksi PMSE, penentuan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan dengan cara berbeda, dengan ilustrasi sebagai berikut:

1. Shopee

Shopee sebagai penyedia jasa perdagangan (platform) dalam menyediakan jasa memperoleh pemasukan dari setiap check out barang pembelanjaan, dimana pembeli dikenakan biaya pelayanan Rp.1.000 (seribu rupiah) bila menggunakan layanan pembayaran Shopeepay. Lalu apabila menggunakan transfer bank konvensional pembeli juga dikenakan biaya pelayanan Rp.1.000 (seribu rupiah) dan tetap dikenakan juga biaya penanganan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), sedangkan untuk pembayaran atas barang yang dibeli melalui sistem COD (*cash on delivery*) atau bayar ditempat pembeli dikenakan biaya diluar biaya pelayanan Rp.1.000 (seribu rupiah), yaitu biaya penanganan 10% (sepuluh persen) dari harga total pembelanjaan. Penjual pun dikenakan pajak, berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (199/PMK.010/2019), Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan terkait pajak impor yaitu Bea Masuk, PPN, dan PPh untuk produk yang dikirimkan dari Kawasan Perdagangan Bebas (Kab. Bintan, Kota Batam, Kota Sabang, dan Kab. Aceh Besar) dan Luar Negeri. Per 1 Desember 2022 penjual wajib bayar pajak Bea masuk, PPN dan PPh secara tunai kepihak jasa kirim saat mengirimkan barang dimana pihak jasa kirim akan membantu proses dalam pendataan pembayaran pajak berdasarkan keterangan Penjual. Dimana pihak jasa kirim akan menghubungi penjual dan akan menahan pengiriman barang apabila ada kesalahan pendataan yang mengakibatkan, yaitu kekurangan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran lagi baru pihak jasa kirim meneruskan pengiriman tersebut.²⁸ bahwa dapat disimpulkan jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sudah termasuk pajak. Dengan demikian yang berkewajiban secara hukum atas pemungutan dan pembayaran pajak ke kas Negara adalah penjual yang menggunakan platform Shopee.

2. TOKOPEDIA

Dalam pembelian penggunaan Tokopedia sebagai penyelenggara jasa, pembeli memesan barang dari seller dan membayar harga dari pembelanjaan dengan dikenakan biaya transaksi sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) bila menggunakan metode pembayaran dengan bank-bank di indonesia dengan melalui sistem *virtual account* dan dikenakan biaya asuransi pengiriman senilai

Rp.700 (tujuh ratus rupiah).dan apabila transaksi yang dilakukan oleh pembeli menggunakan sistem COD (*cash on delivery*) dikenakan biaya layanan 2% (dua persen) dari total harga barang yang dimana harga barang tersebut sudah termasuk pajak yang dikenakan oleh penjual. Peran Tokopedia sebagai penyelenggara jasa perdagangan sebatas menjadi perantara sistem pembayaran dari pembeli kepada penjual dan penyedia jasa kirim. Namun seperti pada Shopee, bahwa yang dikenai biaya adalah Pembeli dan Penjual barang. Selai itu sesuai dengan ketentuan per Oktober 2022 adanya permohonan faktur pajak, baik *seller* selain *official store (regular merchant, power merchant dan power merchant PRO)* dengan sistem dimana faktur pajak asemua tagihan dibebankan oleh Tokopedia ke Seller seperti biaya layanan toko, biaya layanan bebas ongkir, dan biaya paket promosi. Dimana *seller* yang dapat menerima faktur pajak terlepas dari bentuk badan usaha (PT,CV,ataupun perseorangan) apabila seller sudah ditunjuk sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP) maka akan membutuhkan faktur pajak yang diterbitkan oleh Tokopedia untuk perkreditan pajak masukan atas jasa yang diberikan oleh Tokopedia kepada seller. Dimana seller wajib melampirkan NPWP atau KTP jika tidak ada maka penerbitan faktur pajak tidak dapat di proses sama sekali sedangkan seller yang bukan PKP maka seller tidak membutuhkan faktur pajak tersebut Dapat disimpulkan bahwa di dalam transaksi PMSE pada Tokopedia pihak seller telah dibagi menjadi dua kelompok yaitu ada seller yang berstatus sebagai PKP dan ada yang berstatus sebagai bukan PKP (pengusaha kecil).

Dalam hal ini peran dari Direktorat Jenderal Pajak adalah mengawasi apakah transaksi PMSE yang dilakukan oleh penjual telah mencapai jumlah yang seharusnya menjadi PKP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 A UU Nomor 6 Tahun 1983 STDTD nomor 7 tahun 2021 KUP ditegaskan bahwa :

1. setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang Ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud tidak mencakupi , Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.³⁰

4.2. Akibat Hukum Terhadap Penyelenggara PMSE yang Ilegal

Bahwa di samping transaksi PMSE yang bersifat legal dan pemajakannya dapat terjamin pemasukan dan pengawasannya seperti tersebut pada Nomor 3.1 diatas, terdapat pula banyak transaksi PMSE yang bersifat ilegal yang merugikan baik pembeli maupun dari penerimaan negara maupun dari pihak yang memanfaatkan transaksi tersebut. Namun demikian transaksi tersebut dapat berfungsi tanpa dapat diawasi. Sebagai ilustrasi pada Paypal yang sudah beroperasi sebelum meperoleh izin, Paypal berguna sebagai Platform yang menyediakan jasa pembayaran dan penyimpanan uang. Dari jasa yang diberikan tersebut pengguna diberi kemudahan dalam transaksi pembelian dan pembayaran bukan hanya dalam negeri tetapi juga ke luar negeri, serta dapat menyimpan uang atau dana di Paypal sebagai pengganti Bank konvensional. Manfaat yang diperoleh pengguna dalam transaksi pembayaran antara negara yang dilakukan oleh mata uang asing yang tidak bisa dilakukan oleh Bank Konvensional dalam Negeri namun dapat dilakukan oleh Paypal dengan mudah melalui sistem aplikasinya. Transaksi uang antar sesama pengguna akun Paypal tidak dikenakan biaya administrasi dan tidak dapat terkena pajak. Sebagaimana halnya pada Bank Konvensional keamanan terjamin, dimana data-data dan informasi akun pembeli maupun penjual. Akun Paypal bisa digunakan untuk berbelanja di situs-situs *e-commerce* di berbagai belahan dunia.

Kerugian yang mungkin bisa timbul dalam penggunaan pada Paypal:

1. Rentan disalah gunakan, Paypal memungkinkan kamu bertransaksi ke berbagai negara dengan cara yang sangat mudah. Keterbukaan inilah yang menyebabkan jadi rentan terhadap penipuan atau tindak kriminal lainnya.
2. Sulitnya melakukan komplain untuk pengguna Paypal di Indonesia belum adanya layanan

- adanya karena disitus yang tercantum adalah nomor Paypal di kantor Singapura.
3. Paypal belum melayani transaksi dengan beberapa mata uang penting seperti Rupee
 4. Transaksi dari Paypal ke rekening non-Paypal bakal dikenai biaya administrasi sekitar 3 persen dari Jumlah transaksi ditambah 0,3 dollar AS.
 5. Proses pembekuan yang berlangsung lama, pembekuan akun dilakukan oleh Paypal apabila ditemukan Indikasi penyalahgunaan. Pembekuan itu penyelesaiannya kadang berlangsung lama bahkan berbulan-bulan.

Kerugian kepada negara tempat kegiatan dilakukan adalah tidak adanya pemasukan dari segi penerimaan pajak kepada negara. Pada saat diketahui bahwa Paypal sementara belum mendaftarkan di ke Kominfo, maka kegiatan oleh Paypal di blokir oleh Kominfo. Akibat dari pemblokiran oleh Kominfo atas proses kegiatan transaksi di Paypal mengakibatkan kerugian bagi pengguna:

1. Tidak dapat melakukan transaksi di platform tersebut
2. Uang para pengguna tertahan di dalam *Paypal*.

Contoh ilustrasi yang kedua transaksi dalam aplikasi Tiktok, aplikasi Tiktok menyediakan hiburan, serta transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan tanyangan secara langsung (*Live*) dan melalui *Tiktokshop*. Di Tiktok terdapat transaksi yang tidak dapat diawasi karena pengguna membayarkan pembelanjaan mereka dari penjualan yang dilakukan melalui siaran langsung (*Live*) yang dilakukan penjual ,pembeli membayarkan secara langsung (manual atau transfer bank) kepada penjual, dan tidak melalui Tiktokshop. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Tiktokshop maka terdapat pemotongan biaya jasa pelayanan sehingga dari transaksi tersebut penjual tidak menerima 100% dari biaya yang dibayarkan oleh pembeli. untuk dalam hal ini apabila transaksi lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi PKP yaitu Rp.4,8 Miliar dapat di pungut pajak PPNnya.

5. KESIMPULAN

1. Pemungutan pajak PPN atas PMSE telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
2. Bahwa pemungutan PPN atas transaksi PMSE bukan merupakan jenis pajak baru tetapi adalah Merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada.
3. Dengan adanya penunjukan sebagai pemungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean melalui perdagangan PMSE. Bahwa kepastian hukum dan pemungutan PPN terjamin.
4. Perdagangan melalui sistem elektronik yang Ilegal akan merugikan bagi pihak yang menggunakan platform digital tersebut untuk transaksi perdagangan,maupun merugikan dari segi penerimaan negara dalam bentuk pajak.
5. Untuk menghindari kerugian yang timbul akibat PMSE yang Ilegal maka disarankan para pihak yang melakukan transaksi PMSE hendaknya memastikan kelegalan dari platform yang digunakan.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman dan segenap civitas akademika serta pengajar yang selalu memberikan support kepada penulis dalam mencari referensi untuk penulisan ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak.
- B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
- C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- G. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan
- H. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- I. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- J. Untung sukardi,*Pajak Pertambahan Nilai*,(Jakarta;Raja Grafindo Persada;2003).
- K. Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis (Bandung;Sinar Grafika;2006).
- L. Singgih Riphah,*Pajak E-Commerce*,(Jakarta;PT Elex Media Komputindo;2021).
- M. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Indonesia Edisi 2022, (Jakarta:Konsultan Niaga Utama;2022).
- N. Kominfo Jadi Bulan-bulanan Netizen Usai Blokir Paypal,<https://www.cnnindonesia.com> , diakses pada tanggal 15 November 2022
- O. Informasi Seputar Pajak Impor (Bea Masuk, PPN, dan PPh) ,<https://seller.shopee.co.id/edu/article/1014>, diakses pada tanggal 28 November 2022.
- P. Simak Cara Perolehan Faktur Pajak untuk Toko Selain Official Store, <https://www.seller.tokopedia.com> ,diakses pada tanggal 28 November 2022.